

## MODEL PERENCANAAN PERPAJAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022

Ronald Haryanto<sup>1\*</sup>, Sri Lestari<sup>1</sup>, Joni Prayogi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

\*Email corresponding author: [ronald.haryanto@unsoed.ac.id](mailto:ronald.haryanto@unsoed.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimulai dengan mempelajari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perpajakan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya untuk Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian dilanjutkan dengan membuat tabel simulasi nilai Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Tarif Pasal 17 dan Tarif Final 0,5% untuk rentang Peredaran Bruto mulai Rp50.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000 dengan rentang Margin Laba Bersih mulai 1% sampai dengan 25%. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model sederhana yang dapat digunakan oleh Pelaku UMKM dalam perencanaan perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian ini dan melalui model sederhana yang dihasilkan, Tarif Pasal 17 memberikan efisiensi perpajakan bagi Pelaku UMKM yang usahanya memiliki Margin Laba Bersih yang relatif rendah, sedangkan Tarif Final 0,5% memberikan efisiensi perpajakan bagi Pelaku UMKM yang usahanya memiliki Margin Laba Bersih yang relatif tinggi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 juga telah meningkatkan keadilan bagi Pelaku UMKM yang memilih dikenai Tarif Final 0,5% dengan dibebaskannya bagian Peredaran Bruto senilai Rp500.000.000 dari pengenaan Pajak Penghasilan. Pembebasan ini dinilai setara dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang didapat oleh Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai Tarif Pasal 17. Implikasi dari penelitian ini yaitu model sederhana yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman oleh Pelaku UMKM dalam menentukan tarif pajak yang efisien diterapkan pada usahanya dengan tetap memegang asas taat pajak. Dengan mengetahui nilai Peredaran Bruto dan Margin Laba Bersih usahanya, Pelaku UMKM dapat dengan mudah membuat keputusan perencanaan perpajakannya.

**Kata Kunci:** pajak penghasilan, pph final, umkm, final atau nonfinal

### Abstract

*This research is descriptive in nature and begins by examining the Regulation of the Government of Republic of Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) Number 55 Year 2022 and other relevant legislations concerning taxation for Micro Small Medium Enterprise (MSME), specifically for individual taxpayer. The research is continued with formulation of simulation table comparing the income tax payable based on Article 17 Tariff and 0.5% Final Tariff for Gross Revenue ranging from Rp50,000,000 up to Rp4,800,000 and for Net Profit Margin ranging from 1% up to 25%. The aim is to formulate a simple model which is beneficial for MSME owners in their tax planning. Based on this research and the formulated simple model, Article 17 Tariff offers more efficient taxation for MSME owners with relatively low Net Profit Margin while 0.5% Final Tariff offers more efficient taxation for those with relatively high Net Profit Margin. Furthermore, the Government Regulation Number 55 Year 2022 yields more fairness to MSME owners adopting 0.5% Final Tariff by exempting part of Rp500,000,000 annual Gross Revenue to be non-taxable. This exemption is seen as a substitute of Non-taxable Income for individual taxpayer under Article 17 Tariff. This research provides impact to the society through the formulated simple model that can be practically applied by MSME owners in determining most efficient tax tariff while upholding tax compliance principle. By recognizing its annual Gross Revenue and Net Profit Margin and applying them to the formulated model, an MSME owner may proximately determine the suitable tax planning.*

**Keywords:** income tax, msme final income tax, msme, final or nonfinal tariff

## Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022

### PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah Indonesia mengundang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 23/2018) yang bertujuan untuk mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (selanjutnya disebut PP 46/2013). Perubahan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Kedua Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sebagaimana yang umum disebut oleh khalayak ramai sebagai Pajak Penghasilan Final Usaha Kecil Mikro Menengah (PPh Final UMKM). Hal pokok yang diubah melalui PP 23/2018 adalah tarif PPh Final UMKM yang diturunkan menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%.

Menurut Kusuma (2017) dalam tulisannya yang dimuat pada situs Detik *Finance*, wacana penurunan tarif PPh Final UMKM ini sudah bergulir setidaknya sejak akhir Agustus 2017 dan bahkan sempat diusulkan turun hingga 0,25% oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Wacana ini kemudian setelah melalui pembahasan dan evaluasi, akhirnya diputuskan dan ditetapkan melalui PP 23/2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Hal ini dipercaya membawa keringanan bagi Pelaku UMKM dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pelaku UMKM dalam hal perpajakan. Salah satu hal yang baru yang diatur dalam PP 23/2018 ini adalah adanya kebolehan bagi Pelaku UMKM untuk memilih tarif PPh Final UMKM berdasarkan PP 23/2018, atau memilih tarif PPh umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia kembali mengubah PP 23/2018 melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (selanjutnya disebut PP 55/2022). Perubahan yang signifikan yaitu pada Bab X Peraturan Pemerintah ini pada intinya Pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dalam satu tahun mendapatkan fasilitas pembebasan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022.

Meskipun dalam pengesahan PP 55/2022 diikuti dengan pencabutan PP 18/2018, banyak hal yang diatur dalam PP 18/2018 dilanjutkan pengaturannya dalam PP 55/2022. Hal-hal tersebut antara lain tarif, cakupan Wajib Pajak, batasan waktu penggunaan tarif PPh Final berdasarkan bentuk usaha, serta kebolehan untuk memilih menggunakan tarif PPh umum yang berbeda dari tarif PPh Final pada PP 55/2022.

Kebolehan memilih tarif pajak ini tentunya harus disikapi Pelaku UMKM dengan bijak. Sebagai usaha yang berskala kecil tentunya Pelaku UMKM harus memperhatikan pengeluaran yang muncul, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran pajak. Namun di sisi lain, Pelaku UMKM juga tetap harus berpegang pada asas taat pajak supaya tidak menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar di kemudian hari akibat ketidakpatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini akan mempelajari Bab X PP 55/2022 yang mengatur tentang kewajiban perpajakan bagi Pelaku UMKM dan menghasilkan model pembuatan keputusan tarif pajak manakah yang efisien diterapkan oleh seorang Pelaku UMKM berdasarkan kondisi usahanya. Dengan merencanakan perpajakan secara tepat, Pelaku UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan efisien dan tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat berperan serta secara taat hukum dalam pembangunan bangsa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ruang Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah**

Di Indonesia, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, tercantum dalam Bab 1 yang mengatur tentang Ketentuan Umum. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha, yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. UMKM dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu usaha mikro (UMI), usaha kecil (UKA), dan usaha menengah (UM). Perbedaan antara UMI, UKA, dan UM umumnya terletak pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah karyawan tetap.

Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, terdapat tiga kategori UMKM yang diberikan penjelasan terperinci. Pertama adalah Usaha Mikro (UMI), yang merupakan unit usaha dengan nilai atau aset paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp300.000.000. Kedua adalah Usaha Kecil (UK), yang memiliki nilai aset lebih dari Rp50.000.000 hingga paling banyak Rp500.000.000 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000.000.

Sementara itu, kategori terakhir adalah Usaha Menengah (UM), yang merupakan perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000. Dengan adanya pengelompokan ini, pemerintah dapat memberikan berbagai dukungan dan fasilitas yang sesuai untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan UMKM sesuai dengan ukuran dan potensi masing-masing.

Selain menggunakan nilai keuangan sebagai kriteria, beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (2013) menggunakan jumlah pekerja sebagai indikator untuk membedakan skala usaha antara UMI, UK, UM, dan UB. Sebagai contoh, menurut BPS, UMI (dalam sektor industri manufaktur umumnya dikenal sebagai industri rumah tangga) merupakan unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; UK berkisar antara 5 hingga 19 pekerja; UM memiliki 20 hingga 99 orang pekerja tetap; sedangkan kategori usaha dengan jumlah pekerja di atas 99 orang termasuk ke dalam kategori Usaha Besar (UB). Penggunaan jumlah pekerja sebagai kriteria ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang ukuran dan skala usaha yang berbeda dalam klasifikasi UMKM.

Sementara itu, dalam peraturan perpajakan, baik itu PP 55/2022 maupun peraturan perundang-undangan terkait sebelumnya, PP 23/2018 dan PP 46/2013, sebenarnya tidak mengenal istilah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan seluruh peraturan perundang-undangan tersebut tidak sekalipun menyebutkan UMKM baik pada bagian judul, pendahuluan, batang tubuh, penjelasan, maupun pada bagian penutup. Istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah "Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu".

Oleh karena itu, yang oleh khalayak ramai disebut sebagai UMKM pada PP 55/2022 dibatasi sesuai bunyi Pasal 57 ayat (1), yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Selain dari batasan pada Pasal 57 ayat (1) tersebut, masih ada batasan lain sebagaimana disebut pada Pasal 56 ayat (3), yaitu tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar

## Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022

negeri, penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Batasan-batasan yang dinyatakan tersebut memang membutuhkan ketelitian untuk memahaminya. Namun demikian, usaha-usaha yang dikenal khalayak ramai sebagai UMKM, seperti pedagang di pasar tradisional, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pemilik warung atau rumah makan, pemilik toko kelontong, pemilik usaha cukur rambut, pemilik kounter pulsa, pemilik toko ponsel, pemilik toko serba ada, dan lain-lain, termasuk dalam Wajib Pajak yang dapat dikenai tarif PPh Final UMKM sesuai dengan PP 55/2022, sepanjang peredaran brutonya memenuhi syarat.

### **UMKM Sebagai *Critical Engine* Perekonomian Indonesia**


Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (UUUK), usaha kecil memiliki arti penting di Indonesia. Sebagai bagian integral dari dunia usaha dan kegiatan ekonomi rakyat, usaha kecil memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam pembangunan nasional, penting untuk memberdayakan usaha kecil agar dapat lebih baik dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa depan.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah signifikan dalam perekonomian, baik dalam menciptakan lapangan kerja, menyumbang devisa, maupun berkontribusi dalam pendapatan daerah melalui pajak. UMKM merupakan salah satu kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi. Peranan sektor UMKM sangatlah vital dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Keunikan UMKM adalah fleksibilitasnya yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Pada masa pasca krisis, PDB UMKM terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, PDB UMKM mencapai 3,466 triliun, meningkat sebanyak 4,5 kali dari jumlah PDB pada tahun 1998. Pertumbuhan PDB UMKM rata-rata mencapai 15,33% setiap tahunnya, dengan kontribusi rata-rata terhadap PDB Nasional mencapai 57,56% (Hanim dan MS. Noorman, 2018). Bahkan data terbaru menunjukkan bahwa UMKM telah menyumbang 60,5% PDB Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia memiliki signifikansi yang sangat penting. Sebagai sektor ekonomi, UMKM memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa UMKM telah berhasil menyerap sekitar 117 juta pekerja, mencakup sekitar 97% dari total tenaga kerja di dunia usaha. Angka ini menggambarkan betapa pentingnya peran UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja di Indonesia, karena hanya sekitar 3% dari tenaga kerja yang bekerja di Usaha Besar.

Melalui kontribusinya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja, UMKM juga berperan secara efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran di negara ini. Dengan mempekerjakan sejumlah besar tenaga kerja, UMKM mampu memberikan peluang kerja bagi banyak orang dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, UMKM dapat disebut sebagai "*critical engine*" yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia.



Gambar 1. Gambaran UMKM Indonesia

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022)

### Perencanaan Pajak

Dalam ilmu manajemen, perencanaan pajak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh para pemegang saham karena dapat berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan maupun para pemegang sahamnya (Khaoula dan Moez, 2019). Dalam konteks UMKM, perencanaan pajak perlu diperhatikan oleh pemilik usaha untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya tepat sasaran dan efisien.

Tepat sasaran dan efisien tidak sama dengan *tax evasion* atau pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan pendapat para ahli dalam konteks usaha yang berbentuk korporasi, terdapat kemungkinan bahwa para pemegang saham enggan melibatkan diri dalam aktivitas perencanaan pajak karena adanya biaya yang harus ditanggung (Chen et al., 2010). Selain itu, kemungkinan adanya penilaian negatif dari pihak berwenang dapat mempengaruhi para direksi perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan pajak, dan hal serupa juga dapat mempengaruhi persepsi para pemegang saham dalam menilai keberlanjutan aktivitas perencanaan pajak (Abdul Wahab & Holland, 2012).

Namun demikian, dengan memiliki pemahaman yang tepat tentang dasar hukum peraturan yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pelaku UMKM tetap dapat melaksanakan usahanya dengan tetap memperhatikan *tax compliance* yang penuh dan di sisi lain dapat memastikan bahwa beban pajak yang sesungguhnya dibayarkan tidak melebihi dari apa yang seharusnya terutang.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini diawali dengan menelaah peraturan terbaru, yaitu PP 55/2022, dan peraturan sebelumnya, yaitu PP 23/2018. Dengan melakukan telaah ini, perbedaan pengaturan antara PP 55/2022 dan PP 23/2018 dapat diidentifikasi. Telaah peraturan tidak hanya terbatas pada PP 55/2022 saja, tetapi juga beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pendekatan studi komparatif dilakukan atas peraturan perundang-undangan terkini dan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dari peraturan-peraturan tersebut diperoleh data berupa variabel penentu nilai pajak yang harus dibayarkan.

## Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022

Langkah selanjutnya adalah membuat simulasi perbandingan nilai pajak yang terutang apabila menggunakan Tarif PPh Final 0,5% dan Tarif Pasal 17 untuk Wajib Pajak orang pribadi Pelaku UMKM. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Hasil dari simulasi ini adalah sebuah tabel yang menggambarkan tarif pajak mana yang lebih efisien digunakan pada suatu tingkatan Penghasilan Bruto dan suatu tingkatan Margin Laba Bersih. Penghasilan Bruto tahunan disimulasikan mulai dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000, sedangkan Margin Laba Bersih disimulasikan mulai dari 1% sampai dengan 25%.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah model yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi Pelaku UMKM untuk dapat menentukan tarif pajak yang efisien berdasarkan Peredaran Bruto tahunan dan Margin Laba Bersih usahanya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perbedaan Pengaturan Tarif Pajak Penghasilan pada Peraturan Terbaru**

Dibandingkan dengan PP 23/2018, PP 55/2022 menentukan tarif yang sama bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) PP 55/2022. Selain itu, jenis Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan tarif tersebut diperluas dengan memasukkan Wajib Pajak badan yang berupa badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas tetap dapat menggunakan tarif final 0,5% ini sepanjang jumlah Peredaran Brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Sebelumnya, menurut Gunarto (2018) dalam situs Forum Pajak Indonesia, PP 23/2018 sebenarnya sudah menjangkau Pelaku UMKM lebih luas dibandingkan dengan PP 46/2013, yaitu dengan tidak lagi mengecualikan pelaku usaha yang berdagang di tempat yang dapat dibongkar pasang pada tempat umum, misalnya pedagang makanan di trotoar. Dengan demikian, adanya perluasan Wajib Pajak badan berupa badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama membuat cakupan UMKM yang dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM semakin luas dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak sekaligus lebih memberikan keadilan.

Dibandingkan dengan PP 23/2018, PP 55/2022 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi. Kemudahan ini dinyatakan pada Pasal 60 ayat (2) yang mengatur bahwa bagian Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Hal ini berarti Pelaku UMKM yang berbentuk usaha perorangan atau atas nama sendiri baru diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan atas nilai penjualan di atas Rp500.000.000 dari usahanya setiap tahun.

Bagaikan dua sisi mata uang, perubahan ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bagi Pelaku UMKM berupa usaha pribadi atau perorangan yang memiliki peredaran bruto relatif kecil mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan sehingga dapat mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk pengembangan usaha. Jika diteliti lebih dalam, pemberlakuan batasan Peredaran Bruto Rp500.000.000 bagi Wajib Pajak orang pribadi ini dapat disetarakan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak apabila Wajib Pajak orang pribadi tersebut memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dampak negatifnya adalah tentunya terdapat penurunan potensi pendapatan negara berupa penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Peredaran Bruto tidak lebih dari Rp500.000.000 tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan.

### Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf a. PP 55/2022, wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat memilih untuk tidak dikenai tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto dengan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Tabel 1 berikut menjabarkan tarif pajak yang berlaku berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan bagi Pelaku UMKM yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memilih untuk tidak dikenai tarif Pajak Penghasilan final 0,5% berdasarkan PP 55/2022. Tarif Pasal 17 ini adalah tarif diberlakukan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tabel 1. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000	30%

Sumber: Data Diolah (2023)

Nilai Pajak Penghasilan yang harus dibayar berdasarkan tarif Pasal 17 ditentukan berdasarkan nilai laba bersih yang didapat selama satu tahun pajak setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya setidaknya Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah).

Sebagai contoh, Tuan Budi akan mendirikan sebuah usaha toko daring mulai Januari 2024 dan memperkirakan akan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp1.000.000.000 dengan laba bersih Rp100.000.000 sepanjang tahun 2024. Tuan Budi dihadapkan pada pemilihan tarif Pajak Penghasilan, apakah menggunakan tarif Final 0,5% atau tarif Pasal 17. Apabila Tuan Budi memilih tarif Final 0,5%, maka besarnya Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif} \times (\text{Peredaran Bruto} - \text{Rp500.000.000})$$

$$\text{PPh Terutang} = 0,5\% \times (\text{Rp1.000.000.000} - \text{Rp500.000.000})$$

$$\text{PPh Terutang} = \text{Rp2.500.000}$$

Namun, apabila Tuan Budi memilih tarif Pasal 17, maka:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pasal 17} \times (\text{Laba Bersih} - \text{PTKP})$$

$$\text{PPh Terutang} = 5\% \times (\text{Rp100.000.000} - \text{Rp54.000.000})$$

$$\text{PPh Terutang} = \text{Rp2.300.000}$$

Hasil penghitungan di atas menunjukkan perbedaan pada Pajak Penghasilan terutang berdasarkan tarif Final 0,5% dibandingkan dengan tarif Pasal 17. Semakin besar Margin Laba Bersih (laba bersih: peredaran bruto), maka akan lebih efisien bagi Wajib Pajak untuk memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Pada kasus ini, Tuan Budi sebagai Wajib Pajak orang pribadi memiliki Margin Laba Bersih sebesar 10%, yaitu Rp100.000.000 dibagi Rp1.000.000.000.

### Tabel Perbandingan Nilai PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 17 dan Tarif PP 55/2022

Dari dua pilihan tarif yang dapat dipilih oleh Pelaku UMKM yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi, peneliti menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menghasilkan tabel yang dapat menentukan tarif mana di antara Pasal 17 atau Final 0,5% PP 55/2022 yang lebih efisien. Tabel perbandingan ini dibuat untuk Peredaran Bruto setahun mulai Rp50.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000 dengan Margin Laba Bersih mulai 1% sampai dengan 25%.







## KESIMPULAN

Dari model yang ditampilkan pada Tabel 3 pada bagian Analisis dan Hasil, beberapa kesimpulan dapat diambil terkait dengan perencanaan perpajakan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Pertama, dua variabel yang harus diketahui oleh Pelaku UMKM untuk dapat menerapkan perencanaan perpajakan yang efisien adalah Peredaran Bruto yang disetahunkan dan Margin Laba Bersih. Dengan mengetahui kedua indikator tersebut pada usaha yang dijalankannya, Wajib Pajak orang pribadi Pelaku UMKM dapat dengan mudah menggunakan model Tabel 3 dengan menarik garis horizontal sesuai dengan tingkat Peredaran Bruto usahanya dan juga garis vertikal sesuai dengan tingkat Margin Laba Bersih usahanya.

Kedua, tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 lebih efisien untuk diterapkan oleh Wajib Pajak orang pribadi Pelaku UMKM yang usahanya memiliki margin laba bersih yang kecil. Nilai acuan yang dapat digunakan adalah margin laba bersih di bawah 10% atau lebih akuratnya termasuk dalam area berwarna merah pada model Tabel 3. Hal ini disebabkan karena tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 menggunakan nilai laba bersih sebagai dasar pengenaan pajaknya, berbeda dengan tarif Pajak Penghasilan Final PP 55/2022 yang menggunakan nilai Peredaran Bruto sebagai dasar pengenaan pajaknya.

Ketiga, penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP 55/2022 memberikan kemudahan dalam penghitungannya dan lebih efisien untuk diterapkan oleh Pelaku UMKM yang usahanya memiliki margin lebih dari 10% atau lebih tepatnya termasuk dalam area hijau pada model Tabel 3. Dapat digeneralisasi juga bahwa seluruh Wajib Pajak orang pribadi Pelaku UMKM yang memiliki Peredaran Bruto tahunan tidak melebihi Rp500.000.000 mendapatkan manfaat dengan berlakunya tarif Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP 55/2022 baik dalam segi kemudahan penghitungan, pelaporan, dan nilai Pajak Penghasilan terutangnya.

Keempat, bahwa dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, PP 55/2022 memberikan keadilan bagi Wajib Pajak orang pribadi Pelaku UMKM dengan dibebaskannya bagian Peredaran Bruto senilai Rp500.000.000 dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan. Hal ini sebagai pengganti adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 17.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. (2012). Tax planning, corporate governance and equity value. *The British Accounting Review*, 44(2), 111–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2013). *Statistik UMKM Tahun 2012-2013*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Gunarto, E. (2018). *PPH Final UMKM: Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018*. Forum Pajak Indonesia.
- Hanim, L., & MS. Noorman. (2018). UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. In *Hak cipta dilindungi Undang-undang All Rights Reserved* (Pertama). Unissula Press. [http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303041/6318UMKM\\_dan\\_Bentuk\\_-\\_Bentuk\\_Usaha.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303041/6318UMKM_dan_Bentuk_-_Bentuk_Usaha.pdf)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019\\_.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019_.pdf)
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Gambaran UMKM Indonesia*.

<https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>

Khaoula, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 331-343. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005>

Kusuma, H. (2017). Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UMKM Jadi 0,25%. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3623423/sri-mulyani-bakal-pangkas-pajak-umkm-jadi-025>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2013). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33565/PP Nomor 46 Tahun 2013.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33565/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202013.pdf)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2018). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/74854/PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/74854/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan, (2022). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/284096/PP Nomor 55 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/284096/PP%20Nomor%2055%20Tahun%202022.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (UUUK), (1995). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46199/uu-no-9-tahun-1995>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29221/UU Nomor 20 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29221/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202008.pdf)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/178620/UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/178620/UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf)